



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 584 /V.24/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bab III Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 bahwa Gubernur menetapkan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Lampung serta susunan personalia, perlu dibentuk kembali Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Satwa Liar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.713/KSDAE/KKH/KSA.2/9/2021 tanggal 27 September 2021 hal Upaya Penanggulangan Konflik Gajah Sumatera di Lampung Barat;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.7/KSDAE/KKH/KSA.2/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Arahan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Gajah Sumatera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menerima laporan/informasi konflik antara manusia dan satwa liar;
- b. melakukan pemeriksaan ketempat kejadian perkara (lokasi) terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar;
- c. mengumpulkan informasi serta menganalisa untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah penanganan konflik antara manusia dan satwa liar baik penanganan tingkat masyarakat maupun penanganan untuk satwa;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan blokade terhadap pergerakan satwa liar;

- e. melakukan identifikasi dan karakteristik konflik serta penilaian satwa liar yang terlibat konflik di suatu wilayah secara komprehensif;
- f. melaporkan kegiatan penanggulangan konflik satwa liar dan menyampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar; dan
- g. melakukan monitoring pasca konflik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/460/V.23/HK/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.24/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu
- IV. Unit Penanganan Satwa :
 1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu
 2. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
 3. Balai Taman Nasional Way Kambas
 4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan se-Provinsi Lampung
 5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman
 6. *Wildlife Conservation Society*-Indonesia Programme (WCS-IP)
 7. *Rhino Protection Unit*-Yayasan Badak Indonesia
 8. Yayasan *International Animal Rescue* Indonesia (IARI)
 9. *Elephant Response Unit* Taman Nasional Way Kambas
 10. Forum Mahout Indonesia
 11. *Elephant Team* Repong Indonesia
 12. Unsur Tenaga Profesional Medis dan Kesejahteraan Satwa
 13. Unsur Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan
 14. Unsur Satuan Tugas Konflik Pekon/Desa
 15. Satgas Sahabat Satwa
- V. Unit Penanganan Masyarakat :
 1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 2. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung

4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
6. Unsur Kepolisian Daerah Lampung
7. Unsur TNI Angkatan Darat di Provinsi Lampung
8. Unsur TNI Angkatan Laut di Provinsi Lampung
9. Unsur TNI Angkatan Darat di Provinsi Lampung
10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
11. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten/Kota
12. Unsur Dinas Sosial Kabupaten/Kota
13. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
14. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Kabupaten/Kota
15. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
16. Rumah Kolaborasi (RUKO)
17. Watala
18. Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)
19. Repong Indonesia

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

